

**SKRIPSI**



**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
(Studi Kasus Pencurian Motor Di Kota Makassar 2008-2012)**

**OLEH  
WIWIEK MARLINA  
B111 09 065**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**DISPARITAS PIDANA PUTUSAN PENGADILAN  
(Studi Kasus Pencurian Motor Di Kota Makassar 2008-2012)**

**OLEH:**

**WIWIEK MARLINA**

**B111 09 065**

**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum  
Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

## ABSTRAK

**WIWIEK MARLINA, B111 09 065, Disparitas Pidana Putusan Pengadilan (Studi Kasus Pencurian Motor di Kota Makassar 2008-2012), di bawah bimbingan bapak Syukri Akub selaku pembimbing I dan ibu Dara Indrawati selaku pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk disparitas pemidanaan yang terjadi dalam delik pencurian motor dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini (2008-2012) dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat sosialogis yuridis. Sehingga penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Studi Dokumentasi dan melakukan Studi Kepustakaan. Data yang diperoleh penulis kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk disparitas pemidanaan yang terjadi dalam perkara pencurian motor, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2012) di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun tersebut, hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana yang relatif lebih rendah kepada pelaku yang masih berusia muda, karena usia yang masih muda itulah hakim meringankan sanksi pidana yang diberikan kepada si pelaku, (2) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita miliki dan dianut di negara kita, kekuasaan kehakiman, karakteristik dalam setiap perkara pidana berbeda, serta persepsi tentang keadilan yang berbeda-beda oleh setiap hakim dan yang terakhir adalah falsafah penghukuman yang dianut oleh setiap hakim berbeda-beda.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum.Wr.Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Disparitas Pidana Putusan Pengadilan (Studi Kasus Pencurian Motor Di Kota Makassar 2008-2012)” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapat terima kasih yang sangat besar kepada seluruh

pihak yang telah membantu baik moril, maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdul Kadir Sila dan Ibunda Hj. Sitti Zainab, S.Pd yang senantiasa mendoakan serta memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak penulis Kiky Mariana, S.P, Nini Mariani, S.H, Titeek Mariyati, S.P dan adik penulis Diva Nazwa Salsabila yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto ,S.H., M.S., D.F.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya,
5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pengarahannya kepada Penulis,
6. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H, selaku pembimbing I dan ibu Dara Indrawati, S.H.M.H, selaku pembimbing II terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan sarannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H selaku penasehat akademik penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta Staf dan Jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian,
10. Sahabat-sahabat penulis Juni Ardillah, S.H., Andi Nurul Adhyaksa, S.H., Ika Yuli Bhayangkara Solong, S.H., Arniansi Utami Akbar, S.H., Lya Listiana, S.H., Alif Arhanda Putra, Stefanie Gabriella AP, S.H., Yuni Zulfiani, S.H., dan Adnin Aderizka, S.H., yang tidak henti-hentinya menemani dan memberikan penulis semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, "Thanks my JAF".
11. Kepada Muhammad Ridwan, S.Sos terima kasih atas doa serta dukungan yang telah diberikan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Doktrin angkatan 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

13. Teman – teman KKN Reguler Gelombang 82 Tahun 2012 Kabupaten Soppeng Kecamatan Lalabata Kelurahan Lalabata Rilau terima kasih atas semua dukungannya.

14. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu atas komentar dan pendapatnya mengenai kasus yang saya teliti ini,

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah. *Amien*

Makassar, Januari 2013

Penulis,

Wiwiek Marlina

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Pengertian.....	7
1. Disparitas Pidana.....	7
2. Putusan Hakim.....	8
3. Tindak Pidana.....	15
B. Pidana dan Pemidanaan.....	20

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	20
2. Jenis-Jenis Pidana .....	21
3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	30
<b>C. Pencurian.....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Pencurian..... ,	33
2. Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	40
<b>D. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menentukan Berat</b>	
<b>Ringannya Pidana.....</b>	<b>49</b>
<b>E. Faktor Penyebab Disparitas.....</b>	<b>53</b>
<b>F. Dampak Disparitas.....</b>	<b>59</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>62</b>
A. Lokasi Penelitian.....	62
B. Jenis Data dan Sumber Data.....	62
1. Jenis Data.....	62
2. Sumber Data.....	63
C. Teknik Pengumpulan Data.....	63
D. Analisa Data.....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>

A. Bentuk Disparitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor Di Kota Makassar Tahun 2008-2012.....	65
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Hakim.....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Surat Keterangan Penelitian Dari Pengadilan Negeri Makassar

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kedudukan penegak hukum khususnya hakim sangat terhormat dimata masyarakat. Karena seorang hakimlah yang memutuskan akhir dari suatu perkara. Dengan begitu seorang hakim harus mempertanggungjawabkan segala putusan yang diambilnya. Dimana terhadap segala bentuk perbuatan tindakannya dalam suatu putusan harus mencerminkan keluhuran dari rasa keadilan masyarakat. Karena itu, kebebasan dan keyakinan hakimlah yang menjadi penentu posisi keobjektifan suatu putusan yang harus mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

Dalam mengungkap kebenaran materil hakim harus mengedepankan perasaan subyektif, cermat dan seksama serta aktif dalam mengajukan pertanyaan di dalam persidangan, sikap teliti dan hati-hati mutlak harus ada dalam menghadapi kasus pidana yang akan diputus agar tidak terjebak dalam kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum. Apabila terjadi putusan yang keliru atau terjadi kesalahan dalam pengambilan putusan maka akan merugikan masa depan, karir, mental serta kehidupan terdakwa dalam sepanjang

hidupnya, karena garis nasib terdakwa ada di tangan hakim yang akan memutus perkara pidana yang akan didakwakan kepadanya.

Menurut **Achmad Ali** (2009: 507) bahwa “Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum”.

Oleh karena putusan hakim yang harus mencerminkan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat yang akan menjadi yurisprudensi terhadap kasus-kasus serupa dimasa yang akan datang. Sebab yurisprudensi menjadikan suatu kajian menarik yang sekaligus menjelaskan kepada masyarakat bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hingga putusan itu dijatuhkan. Dengan cara ini kekeliruan dan kesalahan yang mungkin timbul akan semakin dapat diperkecil. Tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat semakin bertambah dari hari ke hari. Menurut penulis, kebutuhan hidup yang semakin meningkat merupakan salah satu alasan yang digunakan oleh beberapa pihak untuk menghalalkan segala cara untuk memenuhinya tersebut.

Tindak pidana pencurian motor merupakan salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi dalam lima tahun terakhir ini (2008-2012), khususnya di Kota Makassar. Pengadilan Negeri Makassar telah memutuskan banyak perkara mengenai tindak pidana pencurian motor. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pencurian motor pun bervariasi. Perbedaan sanksi yang dijatuhkan

oleh hakim inilah yang menjadi problematika tersendiri dalam pelaksanaan hukum di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Perbedaan penjatuhan sanksi ini disebut pula dengan disparitas pidana. Di satu sisi disparitas pidana merupakan suatu bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, tetapi di sisi lain disparitas pidana ini juga membawa suatu rasa ketidakpuasan tersendiri bagi pelaku atau terpidana bahkan masyarakat pada umumnya, termasuk keluarga korban tindak pidana dan keluarga terpidana sendiri.

Disparitas pidana dapat pula memunculkan kecemburuan sosial di masyarakat serta mendapatkan pandangan negatif oleh masyarakat terhadap institusi peradilan Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Negara kita. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan serta bertentangan dengan konsep "*Rule of law*" yang dianut oleh Negara Indonesia, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum serta didukung dengan adanya lembaga yudikatif yaitu institusi pengadilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum yang berlaku.

Realita disparitas pidana yang terjadi sekarang ini, memberikan sebuah pertanyaan tersendiri bahwa apakah hakim atau pengadilan telah melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum serta keadilan secara tepat. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Secara yuridis formal, disparitas pidana merupakan suatu kondisi yang tidak dianggap melanggar hukum. Penjatuhan sanksi pidana merupakan suatu hal yang wajar diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hanya saja masalah timbul jika terhadap para pelaku tindak pidana sejenis dijatuhkan hukuman yang berbeda sehingga menimbulkan anggapan bahwa pengadilan telah berlaku tidak adil dalam menegakkan hukum. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memilih judul dalam penulisan skripsi ini mengenai ***“Disparitas Pidana Putusan Pengadilan (Studi Kasus Pencurian Motor di Kota Makassar 2008-2012)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka penulis mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk disparitas ppidanaan yang terjadi dalam delik pencurian motor dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini (2008-2012)?

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab disparitas pidana dalam putusan hakim tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penulisan skripsi ini hal yang menjadi tujuan adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk disparitas ppidanaan yang terjadi dalam delik pencurian motor dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini (2008-2012).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab disparitas pidana dalam putusan hakim tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut manfaat penelitian. Suatu penelitian mempunyai nilai apabila peneliti tersebut memberi manfaat dan berguna. Manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah dengan memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana khususnya tentang disparitas pidana dalam perkara pencurian motor.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa maupun instansi yang terkait dan masyarakat pada umumnya yang berkepentingan untuk mengetahui masalah disparitas pidana khususnya dalam perkara pencurian motor.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

##### 1. Disparitas Pidana

Disparitas pidana mengandung suatu arti perbedaan dalam pidana yang diputuskan oleh pengadilan untuk berbagai kejahatan. Perbedaan dalam pidana ini sering terjadi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini memberikan penilaian tersendiri bagi penegakan hukum kita dinilai lebih bersifat diskriminatif, inkonsisten, tidak memakai parameter objektif dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Perbedaan pidana yang dijatuhkan oleh hakim membuat masyarakat kurang mempercayai aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Disparitas pidana memunculkan kecemburuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut **Muladi** (2005: 52) bahwa "Disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas".

Menurut **Molly Cheang** (Muladi, 2008: 119) yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah "Bahwa penerapan pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas".

Secara yuridis, formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim. Dari pengertian tersebut kita dapat melihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis.

Menurut **Harkristusi Harkrisnowo** (Eva Achjani, 2011: 31) menyatakan bahwa “Masalah ini sebagai *“universal issue”* yang kerap melanda berbagai sistem peradilan pidana”.

Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.

## 2. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika seorang hakim menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu

berusaha agar putusannya seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega manakala putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHAP) menyatakan “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Sifat putusan dari hakim dikategorikan menjadi dua yaitu berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) dan (2) KUHAP serta Pasal 3 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

a. Pasal 191 KUHAP menentukan:

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu

tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

b. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menentukan:

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Menurut pasal 182 ayat 6 KUHAP menyatakan bahwa: Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak:
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 182 ayat 6 KUHAP tersebut sangat menguntungkan bagi terdakwa, karena apabila seseorang hakim memandang apa yang didakwakan terhadap terdakwa itu telah terbukti

kebenarannya maka terdakwa harus dipidana, tetapi apabila seseorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti kebenarannya dan hakim yang ketiga menyatakan abstain, maka terjadilah pembebasan (*vrijspraak*) terdakwa. Hakikatnya putusan pembedaan merupakan putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pembedaan maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Menurut **van Bammelen** (Andi Hamzah, 2008: 286)

menyatakan bahwa:

“Putusan pembedaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana”.

Hakim dapat memberikan putusan bebas kepada terdakwa apabila hakim tidak mendapatkan keyakinan mengenai kebenaran atau hakim yakin bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa itu tidak benar atau setidaknya bukan terdakwa yang melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya.

Menurut **van Bammelen** (Andi Hamzah, 2008: 286)

menyatakan bahwa dikatakan putusan bebas (*vrijspraak*) apabila:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim menurut ayat (2) pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-

- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
  - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Achmad Ali (2002: 206) menyatakan fungsi putusan hakim merupakan "*Sosial engineering* (rekayasa sosial) dari hukum maupun putusan hakim, pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter) ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk

menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial”.

**Mulyadi** (2007: 195) mengemukakan bahwa:

“Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime)”.

Dalam perkembangannya, lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim memiliki dua bentuk polarisasi yaitu:

1. *Conviction Intime*, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan hakim belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifnya. Misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.
2. *Conviction Raisonnce*, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan terdakwa. Akan tetapi, penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim “dibatasi” dengan harus didukung oleh “alasan-alasan jelas dan rasional” dalam mengambil keputusan.

### 3. Tindak Pidana

Untuk istilah “tindak” memang lazim digunakan untuk peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga kebenarannya. Kata “tindak” menunjuk terhadap suatu perbuatan atau kelakuan manusia, yaitu dalam hal kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*natalen*).

Menurut **Moeljatno** (Adam Chazawi, 2010: 71) bahwa perbuatan pidana, didefenisikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Menurut **POMPE** (Lamintang, 1997; 183) menyatakan bahwa:

“*Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

Menurut **R.Tresna** (Adam Chazawi, 2010: 73) bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;

3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dalam dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang.

**a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis**

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah bagaimana bunyi rumusan masalah yang dibuatnya.

Menurut **Moeljatno** (Adam Chazawi, 2010: 79) unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- (1) Perbuatan;
- (2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- (3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Penjelasan dari unsur tindak pidana tersebut bahwa perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyatannya benar-benar dipidana. Maksud dari diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhkan sanksi pidana.

Menurut **Jonkers** (Adam Chazawi, 2010: 81) yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana adalah:

- (1) Kelakuan (orang yang);
- (2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- (3) Diancam dengan hukuman;
- (4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- (5) Dipersalahkan atau kesalahan.

Pada hakikatnya pendapat dua ahli hukum tersebut sama yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Walaupun tampak berbeda dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana tersebut.

#### **b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang**

Dalam Buku II KUHP memuat mengenai rumusan-rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan yang termasuk dalam Buku III KUHP yang memuat mengenai pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP tersebut, dapat diketahui adanya 11 unsur mengenai tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur tingkah laku;

- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Menurut **Adam Chazawi** (2010: 120) tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (*culloipse delicten*);

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana positif atau aktif dan omission pasif.
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudgie delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudig delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Secara sederhana arti kata pidana sama dengan hukuman. Pidana merupakan suatu hukuman yang dijatuhkan hakim kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut **Bambang Waluyo** (2008: 9) "Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik".

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena

melakukan suatu delik. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pelaku si pembuat.

Menurut **Adam Chazawi** (2010: 24) bahwa "Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana".

Mengenai wujud penderitaan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Tetapi, batas-batas berat atau ringannya suatu sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak pidana dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut. Dalam sistem hukum kita menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang telah dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis yang dijatuhkan oleh hakim melalui proses sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

## **2. Jenis-Jenis Pidana**

Bentuk pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana mengacu pada KUHP. Dalam Pasal 10 KUHP pidana dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pidana pokok:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan:
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim;

Berikut adalah penjelasan mengenai pidana pokok serta pidana tambahan yang telah diuraikan di atas.

### **1) Pidana Mati**

Dalam Pasal 11 KUHP dijelaskan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan di antara pihak yang setuju dan pihak yang tidak setuju terhadap penjatuhan pidana mati. Ada beberapa pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti maker pembunuhan

terhadap Presiden (Pasal 104), pembunuhan berencana (Pasal 340), dan sebagainya yang diatur dalam KUHP.

## 2) Pidana Penjara

Leden Marpaung (2009: 108) hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Dalam naskah rancangan KUHP baru selain mengatur pidana penjara *ansich*, juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Tidak dijatuhkannya pidana penjara atas keadaan-keadaan tertentu, misalnya berusia di bawah 18 tahun atau di atas 70 tahun;
- b. Pelepasan bersyarat dan sebagainya.

Di bawah ini dapat disimak beberapa hal sehubungan dengan ketentuan pidana penjara yang dapat menjadi *jus constituendum*, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
2. Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan

pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara lima belas tahun maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut-turut.

3. Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, Menteri Kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Pelepasan bersyarat

a) Menteri Kehakiman dapat memberikan keputusan pelepasan bersyarat apabila terpidana telah mengalami setengah dari pidana penjara yang dijatuhkan, sekurang-kurangnya Sembilan bulan dan berkelakuan baik.

b) Dalam pelepasan bersyarat ditentukan masa percobaan yaitu selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu tahun. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan ialah sebagai berikut:

(1) Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;

- (2) Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Terpidana yang mengalami beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai satu pidana.
- (4) Pelepasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui tiga bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah.
- (5) Mekanisme yang terkait dengan pelepasan bersyarat adalah sebagai berikut:
  - a. Keputusan Menteri Kehakiman ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pembinaan Masyarakat dan Hakim Pengawas.
  - b. Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat maka pejabat Pembina

memberitahukan hal tersebut kepada Hakim Pengawas.

- c. Pencabutan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul Hakim Pengawas.
- d. Apabila Hakim Pengawas mengusulkan pencabutan, dapat memberi perintah kepada polisi agar terpidana ditahan.
- e. Penahanan tersebut paling lama 60 hari.
- f. Jika penahanan tersebut diusul dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, terpidana dianggap meneruskan menjalani pidana sejak ditahan.
- g. Selama masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan oleh pejabat pembina dari Departemen Kehakiman yang dapat minta bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang lain.

### **3) Pidana Tutupan**

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila (Rancangan KUHP):

- a. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan;
- b. Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang perlu dihormati.

### **4) Pidana Kurungan**

Dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan pidana kurungan paling sedikit satu hari. Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan pelaksanaan Pasal 29.

### **5) Pidana Denda**

Hal yang menarik dalam pidana denda adalah ditetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat dilakukan dengan cara diangsur. Seperti pidana penjara dan kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak juga  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

## **6) Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu**

Pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah sebagai berikut:

- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- (2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- (4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- (6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

## **7) Pidana Perampasan Barang Tertentu**

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperbolehkan untuk semua barang. Ada dua jenis barang

yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- 1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

Menurut **Adam Chazawi** (2010: 50) ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu, ialah:

- a. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut dalam Pasal 39 itu saja;
- b. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja, dan tidak pada pelanggaran, kecuali pada beberapa tindak pidana pelanggaran, misalnya Pasal: 502, 519, 549 KUHP (jenis pelanggaran).

c. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang milik terpidana saja. Kecuali ada beberapa ketentuan: (a) yang menyatakan secara tegas terhadap barang yang bukan milik terpidana (Pasal 250 bis), maupun (b) tidak secara tegas menyebutkan terhadap, baik barang milik terpidana atau bukan (misalnya Pasal: 275, 205, 519 KUHP).

#### **8) Pidana Pengumuman Putusan Hakim**

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu, Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas.

### **3. Teori Tujuan Pidanaan**

Mengenai teori-teori pidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorin*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori-teori pidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

- 1). Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorieen*);
- 2). Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorieen*);
- 3). Teori gabungan (*vernegings theorieen*).

Penjelasan mengenai teori-teori pemidanaan adalah sebagai berikut.

#### **1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorieen*)**

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Teori pembalasan mengatakan bahwa “Tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat”.  
(Andi Hamzah, 2010: 31)

Menurut **Vos** (Andi Hamzah, 2010: 31) bahwa “Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif”.

Teori ini disebut teori absolut karena kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorieen*)

Teori ini berdasarkan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) masyarakat. Teori ini bertujuan untuk tata tertib masyarakat dan bertujuan menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Menurut **Adam Chazawi** (2010: 162) bahwa "Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara".

Wirjono (2003: 26) menurut teori relatif atau teori tujuan ini menjatuhkan pidana bergantung kepada kemanfaatannya kepada masyarakat, maka terdapat konsekuensinya adalah untuk mencapai tujuan prevensi atau "memperbaiki si penjahat", tidak hanya secara negatif, maka tidaklah layak dijatuhkan pidana tetapi secara dianggap baik bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak bersifat pidana.

### 3) Teori Gabungan (*Vernegings Theorieen*)

Teori ini berdasarkan kepada pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Menurut **Schravendijk** (Adam Chazawi, 2010: 166) teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

## C. Pencurian

### 1. Pengertian Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah salah satu tindak pidana yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan milik orang. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah

berupa rumusan mengenai pencurian serta bentuk pokoknya yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)”.

Unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Unsur-unsur objektif yaitu terdiri dari:
  - a. Perbuatan mengambil;
  - b. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 2) Unsur-unsur subjektifnya yaitu terdiri dari:
  - a. Adanya maksud;
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki;
  - c. Dengan melawan hukum.

Suatu peristiwa dapat dikatakan pencurian apabila telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada di atas. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa unsur subjektif tersebut adalah terletak dalam sanubari terdakwa itu sendiri. Dalam Pasal 362 KUHP telah dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukum yang dimaksudkan adalah

perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tersebut.

Apabila niat untuk mengambil barang tersebut niat hatinya baik, misalkan saja barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang atau tidak melawan hukum, karena bukan dikategorikan dalam suatu tindak pidana pencurian. Sebaliknya apabila niat hatinya tersebut buruk, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka perbuatan tersebut dilarang atau termasuk perbuatan yang melawan hukum serta dapat dikategorikan dalam tindak pidana pencurian.

Menurut **Moeljatno** (2008: 69) bahwa “Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subjektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan subjektif *Onrechtselement*, yaitu unsur melawan hukum yang subjektif”.

Dalam Pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian dirumuskan sebagai: mengambil barang orang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain dengan tujuan memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

### **1) Barangsiapa (Subyek Hukum)**

Mertokusumo (1999: 67) mengemukakan barangsiapa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah

subyek hukum. Yang dimaksudkan dengan subyek hukum itu sendiri adalah “segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum”.

Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia atau orang. Jadi, manusia dan orang merupakan subjek hukum. Dalam hukum pidana yang menjadi subjek hukum ialah mereka yang melakukan suatu tindak pidana baik dilakukan oleh dua orang ataupun lebih.

Dalam Pasal 55 KUHP yang dapat dihukum dalam melakukan tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

## **2) Perbuatan Mengambil**

Lamintang (1996: 206) mengemukakan yang di larang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan pencurian adalah “perbuatan mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dengan maksud “untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.

## **3) Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Bahwa unsur benda dapat menjadi objek dari suatu pencurian menurut Pasal 362 KUHP itu tidak harus berupa benda-benda yang mempunyai nilai, akan tetapi juga benda-benda seperti: karcis kereta api yang telah terpakai, sepucuk surat keterangan dokter dan lain-lain itu juga dapat menjadi objek dari kejahatan pencurian. Sedangkan dari yurisprudensi itu juga dapat kita ketahui, bahwa yang dapat “diambil” itu bukan hanya benda-benda yang berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan melainkan juga tenaga listrik dan gas yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak berwujud.

Dalam tindak pidana ini barang dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu barang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Barang bergerak terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Barang bergerak yang ada pemiliknya.

Barang bergerak yang ada pemiliknya berarti barang berada pada kekuasaan orang lain. Barang seperti inilah yang menjadi objek dari tindak pidana ini. Mengenai pemiliknya dapat terjadi secara bersama-sama atau oleh seseorang yang dimilikinya oleh Negara.

2) Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*).

Mengenai barang bergerak yang tidak ada pemiliknya, seperti batu dipinggir kali, pasir di pantai laut tidak merupakan objek dari tindak pidana ini.

3) Barang bergerak yang sudah dibuang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimaksud dengan benda atau barang bergerak adalah suatu barang yang dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, dikatakan dapat habis apabila karena dipakai menjadi habis.

Sedangkan barang tidak bergerak dapat terbagi menjadi 5 (lima) yaitu:

- 1) Barang yang tidak bergerak karena sifatnya.

Barang yang tidak bergerak karena sifatnya adalah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung ataupun tidak langsung digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu.

- 2) Barang yang tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya.

Barang yang tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya adalah segala apa yang meskipun secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang lama, misalnya mesin-mesin pabrik.

- 3) Barang tak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang.

Maksudnya adalah segala hak atau penagihan yang mengenai suatu barang atau benda tak bergerak, misalnya hak penagihan untuk pengembalian atau penyerahan barang yang tak bergerak.

- 4) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Maksudnya adalah seluruhnya kepunyaan objek itu atau sebagian objek itu sedangkan sebagian lainnya kepunyaan si pelaku atau kepunyaan dari pihak ketiga.

5) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud memiliki barang tersebut.

Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya dan lain sebagainya. Melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan hukum yang ada.

## **2. Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Tindak pidana pencurian merupakan jenis kejahatan yang seringkali menimbulkan permasalahan, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Adapun klasifikasi tindak pidana pencurian dalam KUHP sebagai berikut:

### **a. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian dengan pemberatan dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) Pencurian ternak;
- (2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahay perang;
- (3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
- (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- (5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka

diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Unsur dari Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

a) Yang dimaksud dengan pencurian waktu malam adalah:

Dalam Pasal 98 KUHP menyatakan bahwa “Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

b) Pengertian unsur dalam satu rumah adalah:

Segala tempat yang digunakan oleh orang untuk bertempat tinggal atau tempat berdiaman. Unsur satu rumah juga mengartikan bahwa berada di tempat itu tidak diketahui.

c) Pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah:

Pekarangan tertutup ini harus di dalamnya ada tempat kediamannya, tidak cukup faktor yang tertutup saja. Tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup itu dan bukan di tempat kediamannya.

d) Pengertian pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah:

Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau melakukan kerjasama baik fisik maupun psikis.

e) Pengertian pembongkaran dan pengrusakan adalah:

Merusak dan membongkar terdapat perbedaan, membongkar dapat menimbulkan kerusakan yang berat atau parah. Sedangkan merusak menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah.

**b. Tindak Pidana Pencurian Ringan**

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

**c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian motor ini dilakukan dengan modus kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - (1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - (2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - (3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - (4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP tersebut termuat dalam penjelesan sebagai berikut:

a). Unsur pasal 365 KUHP terbagi menjadi dua yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yaitu:

- (a) Didahului;
- (b) Disertai;
- (c) Diikuti;

Oleh kekerasan terhadap ancaman dari seseorang.

2. Unsur-unsur subjektifnya yaitu:

- (a) Dengan maksud untuk;
- (b) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau;

- (c) Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.
- b) Unsur pasal 365 ayat (2) yaitu pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 ayat (1) disertai masalah-masalah yang memberatkan yang semua unsur telah diuraikan dalam penjelasan pasal 365 ayat (1), kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- c) Unsur pasal 365 ayat (3) yaitu perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat matinya orang, dalam ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul karena penggunaan kekerasan.
- d) Unsur pasal 365 ayat (4) yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan apabila perbuatan itu menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang.

#### **d. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga**

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yaitu:

1. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Ada dua bentuk pencurian dalam keluarga yaitu:

- 1) Bentuk pertama dalam ayat 1
  - a. Semua unsur bentuk pencurian pokok (Pasal 362 KUHP).
  - b. Adanya unsur khusus yaitu:

(1) Adanya unsur hubungan antara pelaku tindak pidana atau pelaku pembantunya dengan korban sebagai suami istri yang tidak berpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah harta kekayaannya.

(2) Unsur benda objeknya adalah benda-benda milik suami atau istri tersebut.

2) Bentuk yang kedua dalam ayat 2 ini adalah merupakan delik aduan.

a. Semua unsur pencurian bentuk pokok baik objektif maupun subjektifnya (Pasal 362 KUHP).

b. Ditambah unsur alternatif, yaitu:

(1) Unsur petindak atau yang menjadi pelaku pembantunya adalah suami atau istri (1) yang terpisah meja dan tempat tidur atau (2) terpisah harta kekayaannya, atau;

(2) Unsur petindak atau yang menjadi pelaku pembantunya adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang dalam derajat kedua.

c. Keluarga sedarah dalam garis lurus tidak dibatasi (misal sampai cicit) sedang dalam garis

kedua dibatasi dalam derajat kedua (misal saudara kandung).

d. Keluarga semenda adalah hubungan keluarga yang timbul karena perkawinan.

3) Sedangkan dalam ayat (3), dimana kekuasaan bapak dipegang orang lain yang bukan bapak kandungnya syarat pengaduan ini untuk dapat dipidananya berlaku juga bagi mereka.

4) Hubungan keluarga sebagai penyebab tindak pidana aduan juga berlaku pada kejahatan-kejahatan terhadap benda lainnya, yaitu Pasal 370, 376 394 dan 411 KUHP.

#### **D. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana**

Hakim memiliki kebebasan yang luas dalam menjatuhkan berat dan ringannya pidana dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Dengan kebebasan yang dimiliki hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkannya, hakim dapat melihat unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sebagai suatu pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Ada beberapa jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang

dapat dijatuhkan oleh hakim, salah satunya adalah pidana penjara.

Dalam Pasal 12 KUHP menyatakan sebagai berikut:

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52;
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Apabila dilihat lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP dikenal pidana penjara dengan sistem minimum umum (paling pendek satu hari) dan maksimum umum (paling lama lima belas tahun berturut-turut). Sedangkan ketentuan pada ayat (3) jo. ayat (4), Pasal

12 KUHP mengenal pidana penjara dengan sistem maksimum khusus (boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut).

Dalam perkara tindak pidana pencurian yang diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) menyatakan pidana penjara paling lama tujuh tahun (maksimum pidana penjaranya), tidak diterangkan lebih lanjut mengenai minimum pidana penjaranya. Serta dalam Pasal 363 ayat (2) menyatakan bahwa dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (maksimum pidana penjaranya), tidak pula diuraikan mengenai minimum pidana penjaranya.

Karena dalam Pasal 363 tersebut tidak menguraikan mengenai minimum pidana yang dijatuhkan, maka sesuai dengan Pasal 44 KUHP hakim dapat mengurangi atau memberatkan pidana sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah

sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;

3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dari uraian Pasal 44 KUHP tersebut, hakim dapat mengambil beberapa pertimbangan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku. Serta menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan minimum pidana yang dijatuhkan kepada pelaku berkaitan dengan Pasal 363 tersebut. Tindak pidana yang menurut penilaian patut diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun sampai dengan 7 tahun, selalu akan dialternatifkan dengan pidana denda. Sedangkan tindak pidana yang tergolong “sangat serius” (di atas 7 tahun penjara) tidak dialternatifkan dengan pidana denda, kecuali dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan maksimum denda.

Menurut **Muladi** (Romli Atmasasmita, 2011: 33) menyatakan bahwa “Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana”.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga

memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim menentukan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), seperti tindak pidana berencana, hal ini dapat memberatkan terdakwa dalam persidangan. Sedangkan, faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

#### **E. Faktor Penyebab Disparitas**

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya bahwa dalam putusan perkara pidana dikenal dengan adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas.

Menurut **Muladi** (Muladi dan Barda, 2005: 52) disparitas adalah "Penerapan pidana yang tidaksama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas".

Kemungkinan terjadinya disparitas putusan pengadilan di Indonesia sangat mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan sistem peradilan

pidana di Indonesia memberikan kebebasan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Namun demikian kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) yang dianut di Indonesia, dimana selain berdasarkan keyakinan hakim juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang cukup yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Dalam praktek peradilan sehari-hari sifat yang baik dari terdakwa direfleksikan ke dalam faktor-faktor yang meringankan terdakwa. Faktor-faktor yang meringankan terdakwa adalah:

- 1) Terdakwa masih berusia muda;
- 2) Terdakwa berlaku sopan;
- 3) Terdakwa mengakui kesalahannya.

Sedangkan faktor-faktor yang memberatkan terdakwa adalah:

- 1) Memberi keterangan yang berbelit-belit;
- 2) Tidak mengakui perbuatannya;
- 3) Meresahkan masyarakat;
- 4) Merugikan Negara.

Dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP yang menyatakan bahwa:

Surat putusan pidana memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Dalam peraturan perundang-undangan yang dianut oleh Negara kita tidak pernah terlepas dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut dapat dilihat pada asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP, tetapi juga dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berkaitan dengan masalah retroaktivitas karena adanya perubahan perundang-undangan. Prinsip yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) itu ialah "Penerapan aturan yang lebih ringan atau menguntungkan kepada terdakwa apabila ada perubahan perundang-undangan" (Barda Nawawi, 2010: 57).

Apabila hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari hukuman menengah, maka hakim harus dapat menemukan satu atau lebih alasan di bawah ini untuk dipakai dalam pertimbangannya:

- a) Kejahatan itu menggunakan kekerasan yang mengakibatkan cacat badan dan dilakukan secara keji;
- b) Terdakwa menggunakan senjata dan korban luka-luka;
- c) Terdakwa membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan dan ia adalah merupakan pemimpinnya;

- d) Korban berjumlah lebih dari satu orang;
- e) Terdakwa mengancam para saksi atau mempengaruhi proses peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang Undang-undang;
- f) Terdakwa dalam melakukan kejahatan melibatkan anak-anak yang belum dewasa;
- g) Kejahatan itu merupakan selundupan yang besar nilainya;
- h) Pelaksanaan kejahatan menunjukkan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu;
- i) Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan;
- j) Salah satu atau beberapa keadaan berikut ada pada terdakwa, yaitu:
  - (1) Terdakwa memiliki pola tingkah laku jahat untuk jangka panjang waktu tertentu yang menunjukkan bahwa ia sangat berbahaya bagi masyarakat;
  - (2) Dihubungkan dengan penindakan-penindakan terhadapnya terdahulu, menunjukkan adanya peningkatan tindak kejahatan;
  - (3) Terdakwa telah menjalani pidana untuk kejahatan yang lain dan atau pada waktu melakukan kejahatan terdakwa sedang dalam masa percobaan;

(4) Terdakwa pernah dihukum percobaan atau dilepas bersyarat dan tingkah lakunya selama dalam pengawasan adalah kurang memuaskan.

Faktor-faktor penyebab disparitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dari faktor hukum dan faktor hakim.

### **1) Faktor Hukum**

Didalam hukum positif Indonesia, hakim memiliki kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana serta sanksi pidana apa yang ingin dijatuhkan sesuai dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana dalam undang-undang. Dalam Pasal 188 KUHP kita dapat melihat contoh sistem alternatif didalam pengancaman pidana "Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati."

Dari Pasal 188 KUHP tersebut dapat kita lihat adanya beberapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. Diantara

beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Disamping itu hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (starmaat) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja. Sehingga dari segi hukum itu sendirilah yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana.

## 2) Faktor Hakim

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana bila dilihat segi hakim yaitu bisa dari bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua sifat ini tidak dapat dipisahkan karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik daripada aliran positif akan menjatuhkan sanksi pidana lebih berat sebab hakim beranggapan bahwa

sanksi pidana itu harus disesuaikan dengan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Jadi yang menjadi sorotan disini adalah kejahatan itu sendiri. Dan sebaliknya hakim yang berpandangan modern akan menjatuhkan sanksi pidana yang lebih ringan sebab orientasinya bukan lagi kejahatan tetapi kepada si pelaku itu sendiri. Dengan adanya aliran modern tersebut dimana kepercayaan digantikan oleh masa ilmu pengetahuan yang didasarkan atas penemuan penemuan ilmu sosial maupun ilmu alam, guna menunjang pembinaan narapidana berdasarkan filsafat individualisasi, maka faktor faktor penyebab disparitas pidana makin banyak.

#### **F. Dampak Disparitas**

Adanya disparitas pidana yang terjadi di negara kita menyebabkan terjadinya kesenjangan yang mencolok antara putusan pidana yang satu dengan putusan pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sama yang dijatuhkan oleh hakim dalam proses pengadilan. Disparitas pidana merupakan diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, kecemburuan sosial dan juga pandangan negative masyarakat terhadap institusi lembaga peradilan dalam hal ini pengadilan negeri merupakan suatu dampak dari terjadinya disparitas pidana. Dampak disparitas

pidana ini memunculkan pula rasa ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Dengan adanya disparitas pidana yang terjadi dalam sistem peradilan di negara kita semakin menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan yang telah diputuskan oleh hakim. Uraian di atas tersebut merupakan dampak negative terjadinya disparitas pidana. tetapi disparitas pidana juga memiliki dampak positif dalam sistem peradilan Indonesia.

Oemar Seno Adji (1984: 28-29) berpendapat bahwa disparitas dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas;
2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.

Dari uraian di atas yang telah dikemukakan oleh Oemar Seno Adji merupakan suatu dampak positif dari disparitas pidana itu sendiri. Karena disparitas pidana dipandang sebagai suatu

pembenaran dengan ketentuan bahwa disparitas tersebut harus didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat dipertahankan kebenarannya. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini merupakan bentuk refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum harus dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar serta wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri Makassar. Pengambilan lokasi tersebut didasarkan pada informasi yang diterima oleh penulis bahwa di Pengadilan Negeri Makassar terdapat beberapa tindak pidana mengenai pencurian motor dan telah diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan informasi tersebut penulis tertarik meneliti bagaimana bentuk disparitas pemidanaan dalam delik pencurian motor dalam kurun 5 tahun terakhir ini (2008-2012) sehingga menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data mengenai perkara pencurian motor dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) dan beberapa putusan yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar mengenai perkara pencurian motor.

b) Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan secara umum mengenai data primer yang akan diolah atau disusun oleh penulis. Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu beberapa literature, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

## **2. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan dalam penelitian ini data yang diperoleh penulis dari pihak Pengadilan Negeri Makassar.
- b) Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu beberapa literature dan sumber bacaan lain yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi, yaitu mempelajari data-data yang diperoleh dari pihak Pengadilan Negeri Makassar serta dokumen-dokumen dalam putusan perkara tersebut seperti berita acara, penyidik, surat dakwaan, dan putusan hakim.

2. Studi Kepustakaan, yaitu penulis menggunakan beberapa literature buku hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penyusunan skripsi ini guna mendapatkan gambaran mengenai data yang diperoleh penulis sebelumnya. Dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bambang (1997: 112) menyatakan bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri.

#### **D. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari beberapa dokumen atau putusan beberapa kasus yang diperoleh penulis dari Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor Di Kota Makassar Tahun 2008-2012**

Untuk mengetahui bentuk disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian motor, terkait judul yang diambil, penulis melakukan pengumpulan data tahun 2008-2012 mengenai perkara pencurian motor di Kota Makassar dan diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar. Tindak pidana pencurian motor digolongkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda yang sangat meresahkan masyarakat. Kasus pencurian ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi korban atau pelaku pencurian sendiri. Terhadap korban, dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya pencurian yaitu antara lain kehilangan harta benda mereka. Selain itu dampak yang ditimbulkan bagi korban yaitu menimbulkan trauma yang mendalam karena hartanya telah dicuri, serta korban mengalami kerugian secara materi karena harta bendanya yang dicuri oleh pelaku.

Sedangkan bagi pelaku pencurian sendiri, dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dapat diancam pidana yang tersebut telah diatur dalam buku ke-2 KUHP dan juga mendapat sanksi dari masyarakat yaitu berupa cemohan serta diasingkan dari pergaulan. Pengadilan Negeri Makassar adalah

sebuah lembaga peradilan yang terletak di wilayah Makassar. Intensitas perkara yang ditangani untuk diperiksa dan diputus cukup banyak mengenai perkara pencurian motor. Setelah dianalisa, berdasarkan sumber data primer yang telah diolah, jumlah kejahatan pencurian motor merupakan perkara yang cukup banyak diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam praktek peradilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar yang menangani beberapa perkara pencurian motor sering terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan. Sementara menurut hemat penulis, sanksi pidana dengan berat ringan yang bervariasi dalam perkara pencurian motor merupakan suatu bentuk disparitas pidana, terlebih jika jarak antara berat ringan sanksi tersebut terlampau jauh. Pelaku tindak pidana diberikan sanksi pidana atas perbuatannya agar dapat merasakan suatu penyesalan dan merasa jera terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Sebab moral yang telah ditinggalkan ke masyarakat sangat buruk, dimana pelaku memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat, yaitu mengambil secara paksa dan menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi apabila si pelaku melakukan kekerasan dalam aksi pencuriannya tersebut sehingga korban mengalami beberapa luka baik itu secara psikis atau jasmani korban. Dalam kondisi ini, hakimlah yang harus

berpikir secara jernih dan menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan sanksi yang tepat terhadap perbuatan si pelaku. Berikut ini tabel yang berisi daftar perkara yang menunjukkan bagaimana bentuk disparitas pemidanaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2008 hingga tahun 2012.

**Tabel Perkara Pencurian Motor Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang Terjadi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2008-2012**

**Tahun 2008**

<b>No. Perkara</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Tuntutan</b>	<b>Putusan</b>
<b>654/Pid.B/2008</b>	<b>Ahmad</b>	<b>25</b>	<b>3 Tahun</b>	<b>2 Tahun 6 Bulan Pidana Penjara</b>
<b>778/Pid.B/2008</b>	<b>Andri</b>	<b>17</b>	<b>9 Bulan</b>	<b>7 Bulan Pidana Penjara</b>
<b>804/Pid.B/2008</b>	<b>Imran</b>	<b>46</b>	<b>2 Tahun</b>	<b>1 Tahun 6 Bulan Pidana Penjara</b>
<b>853/Pid.B/2008</b>	<b>Makkaratang</b>	<b>33</b>	<b>10 Bulan</b>	<b>8 Bulan Pidana Penjara</b>
<b>892/Pid.B/2008</b>	<b>Yuli</b>	<b>18</b>	<b>7 Bulan</b>	<b>4 Bulan Pidana Penjara</b>

**Tahun 2009**

<b>No. Perkara</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Tuntutan</b>	<b>Putusan</b>
85/Pid.B/2009	Pino Leo	19	1 Tahun 6 Bulan	1 Tahun Pidana Penjara
212/Pid.B/2009	A.Rosali	19	8 Bulan	5 Bulan Pidana Penjara
137/Pid.B/2009	Hambali	24	1 Tahun 6 Bulan	1 Tahun Pidana Penjara
774/Pid.B/2009	Akbar	22	9 Bulan	7 Bulan Pidana Penjara
789/Pid.B/2009	Selamar	20	6 Bulan	5 Bulan Pidana Penjara

**Tahun 2010**

<b>No. Perkara</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Tuntutan</b>	<b>Putusan</b>
561/Pid.B/2010	Erni	21	6 Bulan	3 Bulan Pidana Penjara
658/Pid.B/2010	Munir	25	1 Tahun 6 Bulan	1 Tahun Pidana Penjara
1190/Pid.B/2010	Said	16	3 Bulan	3 Bulan Pidana Penjara
821/Pid.B/2010	Muslim	22	1 Tahun 6 Bulan	9 Bulan Pidana Penjara

<b>826/Pid.B/2010</b>	<b>Ali</b>	<b>40</b>	<b>2 Tahun</b>	<b>1 Tahun Pidana Penjara</b>
-----------------------	------------	-----------	----------------	-----------------------------------

**Tahun 2011**

<b>No. Perkara</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Tuntutan</b>	<b>Putusan</b>
<b>799/Pid.B/2011</b>	<b>Hamka</b>	<b>23</b>	<b>1 Tahun 3 Bulan</b>	<b>1 Tahun Pidana Penjara</b>
<b>514/Pid.B/2011</b>	<b>Daing</b>	<b>21</b>	<b>7 Bulan</b>	<b>5 Bulan Pidana Penjara</b>
<b>1161/Pid.B/2011</b>	<b>Ardi</b>	<b>19</b>	<b>10 Bulan</b>	<b>7 Bulan Pidana Penjara</b>
<b>1284/Pid.B/2011</b>	<b>Muh. Erwin</b>	<b>16</b>	<b>1 Tahun 4 Bulan</b>	<b>1 Tahun 2 Bulan Pidana Penjara</b>
<b>801/Pid.B/2011</b>	<b>Nyampo</b>	<b>28</b>	<b>2 Tahun 6 Bulan</b>	<b>2 Tahun 6 Bulan Pidana Penjara</b>

**Tabel 2012**

<b>No. Perkara</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Tuntutan</b>	<b>Putusan</b>
<b>574/Pid.B/2012</b>	<b>Yusran</b>	<b>28</b>	<b>1 Tahun 6 Bulan</b>	<b>1 Tahun Pidana Penjara</b>
<b>252/Pid.B/2012</b>	<b>Asmuddin</b>	<b>26</b>	<b>1 Tahun 3 Bulan</b>	<b>1 Tahun Pidana Penjara</b>
<b>69/Pid.B/2012</b>	<b>Yamil</b>	<b>21</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>10 Bulan Pidana</b>

				<b>Penjara</b>
<b>87/Pid.B/2012</b>	<b>Verry</b>	<b>28</b>	<b>2 Tahun 6 Bulan</b>	<b>1 Tahun 8 Bulan Pidana Penjara</b>
<b>788/Pid.B/2012</b>	<b>Wahyu</b>	<b>16</b>	<b>7 Bulan</b>	<b>4 Bulan Pidana Penjara</b>

Tabel diatas menunjukkan data perkara pencurian motor di kota Makassar tahun 2008-2012. Dari data yang dipeoleh oleh penulis menunjukkan bahwa 14 kasus yang diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan sanksi pidana dalam hitungan bulan yaitu berkisar antara 3-10 bulan pidana penjara. Serta 9 kasus dijatuhkan sanksi pidana berkisar 1-1 tahun 6 bulan pidana penjara. Dan terdapat 2 kasus yang dijatuhkan sanksi pidana paling lama yaitu 2 tahun 6 bulan pidana penjara, dari data tersebut dapat diketahui bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana yang relatif rendah kepada pelaku yang berusia muda. Faktor umur yang relatif muda ini merupakan hal yang meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Dapat terlihat dengan jelas bahwa selama lima tahun terakhir ini (2008-2012), lamanya masa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya sangat beragam yaitu mulai dari hukuman terendah yaitu 3 bulan pidana penjara pada No. Perkara 561/Pid.B/2010 yang dilakukan oleh Erni berusia 21 tahun sampai hukuman maksimal yaitu 2 tahun 6 bulan pidana penjara pada No.

Perkara 801/Pid.B/2011 yang dilakukan oleh Nyampo berusia 28 tahun. Hal tersebut terjadi karena hakim memiliki pikiran yang merdeka dalam menafsirkan hukum dan mewujudkan keadilan. Tiap hakim memiliki kewenangan penuh menjatuhkan pidana sebagaimana batasan Undang-Undang dari kasus terkait meskipun pada akhirnya terjadi disparitas pidana antara perkara yang memiliki tingkat keseriusan yang sama. Pidana yang bervariasi tersebut dapat terjadi karena nilai keadilan setiap orang berbeda, begitu juga dengan nilai keadilan yang dirasakan oleh hakim. Karena rasa keadilan adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Nilai keadilan merupakan sesuatu yang dapat dirasakan dan dipikirkan tetapi tak dapat diindra oleh manusia.

Setiap orang memiliki tingkatan rasa keadilan dan pandangan tentang keadilan yang berbeda-beda. Hakim juga merasakan hal tersebut, dalam beberapa kasus yang serupa seorang hakim bisa saja memberikan penilaian tentang rasa keadilan yang berbeda-beda setiap kasus yang ditangani. Hal tersebut berdampak pada terjadinya disparitas pidana. Apalagi untuk kasus serupa yang proses peradilannya diputuskan oleh hakim yang berbeda-beda. Dari data yang telah diperoleh oleh penulis selama lima tahun terakhir (2008-2012) menunjukkan suatu realita bentuk pidana yang berbeda terhadap perkara yang memiliki tingkat keseriusan yang

sama, atau dengan kata lain perkara yang dituntut dengan pasal yang sama dalam hal ini Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP.

Perbedaan pemidanaan yang terjadi dalam beberapa perkara pencurian motor yang diputuskan di Pengadilan Makassar ini terjadi karena setiap perkara memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda. Sehingga dalam memutuskan perkara tersebut hakim memiliki cara pandang yang berbeda pula dalam setiap perkara yang dihadapinya. Pada perkara pidana No. 1284/Pid.B/2011/PN.Mks dengan pelaku **Muh. Erwin Bin Kamaruddin Alias Erwin**, pelaku dikenakan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 sehingga jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dengan pertimbangan bahwa si pelaku tidak hanya melakukan pencurian motor terhadap korban tetapi juga mengambil dua buah cincin emas permata berlian milik korban yaitu **Hj. Nurani**.

Tetapi hakim memiliki pertimbangan sendiri dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini hakim memperhatikan bahwa usia si pelaku masih sangat muda yaitu 16 tahun sehingga hal itu menjadi salah satu hal yang meringankan pelaku. Pelaku juga mengakui semua perbuatannya secara terang terang dan terbuka dalam persidangan. Sehingga dengan pertimbangan tersebut hakim yang menangani kasus ini yaitu Makmur, S.H.,M.H, memutuskan pelaku dijatuhkan pidana penjara

selama 1 tahun 2 bulan. Sedangkan pada perkara pidana No. 1161/Pid.B/2011/PN.Mks dengan pelaku **Ardi Bin Mahmud** pelaku dikenakan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 atas perbuatannya melakukan pencurian motor milik **Muhammad Rusmin Tahir**.

Jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama 10 bulan atas perbuatannya. Tetapi setelah penuntut umum mengajukan tuntutananya kepada hakim, hakim dalam perkara pencurian motor ini ditangani oleh Jamuka Sitoris, S.H.,.M.H, sebagai hakim ketua memutuskan bahwa pelaku diberikan sanksi berupa pidana penjara selama 7 bulan dengan pertimbangan bahwa terdakwa bersikap sopan serta terdakwa menyesali perbuatannya. Hal tersebut menjadii suatu hal yang meringankan pelaku dalam pandangan hakim.

**Achmad Ali** (2009: 507) menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan melihat dua perkara pidana yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka penulis berpendapat bahwa bentuk disparitas pemidanaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan perkara pencurian motor selama lima tahun teakhir ini (2008-2012), merupakan suatu bentuk atau nilai keadilan yang diberikan oleh hakim pada setiap kasus yang ditanganinya. Hemat penulis, disparitas pidana merupakan suatu bentuk keadilan.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Hakim**

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam putusan hakim di beberapa perkara pencurian motor dalam kurun waktu 5 tahun (2008-2012) adalah sebagai berikut:

### **1. Hal yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa**

Dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 telah diuraikan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Dalam praktek peradilan sehari-hari sifat yang baik dari terdakwa dapat meringankan terdakwa dalam putusan yang dijatuhkan hakim. Sedangkan sifat jahat dari terdakwa dapat memberatkan terdakwa dalam putusan yang dijatuhkan hakim.

Pada perkara pidana Nomor: 1161/Pid.B/2011/PN.Mks dengan terdakwa bernama Ardi Bin Mahmud umur 19 tahun, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

#### **Hal-hal yang meringankan:**

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Dan pada perkara Nomor: 1284/Pid.B/2011/PN.Mks dengan terdakwa bernama Muh. Erwin Bin Kamaruddin Alias Erwin umur 16 Tahun, hakim menjatuhkan hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

Terdakwa meresahkan masyarakat

**Hal-hal yang meringankan:**

1. Terdakwa masih muda;
2. Terdakwa dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya;

**Chairul Huda** (2011: 183) menyatakan bahwa “Seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain dengan menyadari dan mengetahui secara penuh bahwa perbuatannya pasti akan menyebabkan matinya orang lain itu, lebih berat kesalahannya daripada seseorang yang melakukan hal yang sama, tetapi kesadaran dan pengetahuannya itu dari semula menerima matinya orang lain hanya suatu kemungkinan belaka”.

Dengan melihat dua perkara di atas maka penulis berpendapat bahwa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan hakim merupakan salah satu penyebab terjadinya disparitas pemidanaan. Sebab dalam setiap perkara yang ditangani oleh hakim, hakim berhadapan terhadap perilaku yang berbeda

serta latar belakang yang berbeda sehingga terdakwa melakukan kejahatan tersebut.

## **2. Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita miliki dan di anut di Negara Indonesia memiliki kelemahan karena dalam KUHP sendiri tidak mengatur mengenai pedoman hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Serta di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, standar antara batas minimal dan maksimal dari sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang terlampau besar sehingga problema disparitas pemidanaan menjadi mengemuka. Dalam jenis pidana penjara misalnya Pasal 12 KUHP ditentukan bahwa pidana penjara sementara waktu paling singkat 1 hari dan paling lama 15 tahun.

## **2. Kekuasaan Kehakiman**

Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dalam memutuskan suatu perkara. Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari intervensi pihak manapun. Berdasarkan kewenangan yang ada pada hakim yang telah diatur dalam undang-undang tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya disparitas pembedaan. Karena hakimlah yang menentukan nasib seorang terdakwa. Hakim biasanya berpedoman pada motif si pelaku melakukan kejahatan tersebut, sikap batin pelaku, serta riwayat hidup pelaku menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

### **3. Karakteristik Kasus**

Menurut **Beccaria** (Eva Achjani, 2011: 57) mengakui bahwa:

“Setiap perkara pidana memiliki karakteristiknya sendiri yang disebabkan karena kondisi pelaku, korban, ataupun situasi yang ada pada saat tindak pidana terjadi”.

Walaupun dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi tidak semua kasus memiliki kemiripan yang sama persis. Dengan melihat data lima tahun terakhir (2008-2012) yang telah diolah oleh penulis dapat terlihat bahwa walaupun sama-sama dikenakan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, tetapi bentuk pembedaan atau lama sanksi pidana yang diberikan berbeda. Hemat penulis, bahwa setiap kasus berdiri sendiri tidak

saling berkaitan antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Dalam proses peradilan yang berlangsung, hakim akan memperhatikan aspek-aspek sosiologis serta aspek kriminologi yang melekat pada setiap perkara.

#### **4. Persepsi Tentang Keadilan yang Berbeda oleh Setiap Hakim**

Keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh alat indra manusia tetapi hanya dapat dirasakan. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap adil atau tidaknya hakim dalam memutuskan suatu perkara. Demikian pula dengan apa yang dirasakan oleh hakim mengenai nilai suatu keadilan. Dalam kasus yang serupa, hakim terkadang memberikan penilaian mengenai keadilan yang berbeda terhadap kasus yang satu dengan kasus yang serupa. Hal tersebut berdampak pada terjadinya disparitas pemidanaan. Terlebih lagi apabila kasus yang serupa tersebut ditangani oleh hakim yang berbeda.

#### **5 Falsafah Penghukuman yang Dianut Oleh Hakim**

Falsafah hakim dalam memutuskan atau memandang suatu perkara pidana berbeda-beda. Misalnya saja apabila seorang hakim menganut falsafah pembalasan. Hakim tersebut memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita.

Dasar penjatuhan pidana yaitu pidana selayaknya seimbang dengan kerugian yang diakibatkan tindak pidana. Hakim

Menurut **Kant** (Eva Achjani, 2011: 53) menyatakan bahwa:

“Seorang hakim haruslah melihat seberapa besar kerugian yang ditimbulkan pelaku terhadap korban, sehingga hal itu menjadi suatu patokan dalam menjatuhkan sanksi pidana”.

Sedangkan seorang hakim yang menganut falsafah pembinaan memandang bahwa seorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan hukuman pidana maka bentuk pemidanaan tersebut bermaksud untuk memperbaiki sifat dari pelaku itu sendiri. Terlebih jika si pelaku masih berusia muda. Penulis berpendapat bahwa seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana, apabila dijatuhkan sanksi pidana, seorang hakim harus mengetahui mengapa si anak melakukan perbuatan tersebut atau apakah faktor yang melatar belakangi terjadinya perbuatan pidana itu.

Menurut **Eva Achjani** (2011: 164) faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana yaitu:

- 1) Putus sekolah;
- 2) Pengangguran;
- 3) Datang dari keluarga dengan tingkat penghasilan rendah;
- 4) Tinggal di daerah pinggiran yang kumuh dan padat;

Apabila terdapat salah satu faktor diatas yang mengakibatkan si anak melakukan tindak pidana tersebut, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa pembinaan kepada anak. Hakim

biasanya bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemerintah setempat agar memberikan pembinaan berupa keterampilan kepada anak agar dapat menjadi seseorang yang lebih baik kedepannya. Jadi, falsafah hakim merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya disparitas pembedaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk disparitas pemidanaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara pencurian motor dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini (2008-2012), sangat bervariasi yaitu mulai dari sanksi pidana yang terendah yaitu 3 bulan pidana penjara sampai pada sanksi pidana yang tertinggi yaitu 2 tahun 6 bulan pidana penjara. Dari keseluruhan data yang ada selama tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa hakim lebih menjatuhkan hukuman yang lebih rendah kepada pelaku yang masih berusia muda yaitu berkisar usia 16-22 tahun. Faktor umur inilah yang menjadi penyebab rendahnya sanksi yang diberikan oleh hakim atau meringankan si pelaku.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam putusan hakim antara lain adalah hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Peraturan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang kita anut. Kekuasaan kehakiman dalam mengambil suatu putusan final dalam suatu perkara, karakteristik khusus dari suatu perkara berbeda dengan perkara yang lainnya walaupun ada kemiripan tetapi hal

tersebut tidak sama persis. Serta dalam memutuskan suatu perkara hakim memiliki persepsi tentang keadilan yang berbeda-beda oleh setiap hakim dan yang terakhir adalah falsafah penghukuman yang dianut oleh hakim berbeda pula, ada yang menganut falsafah pembalasan dan yang menganut falsafah pembinaan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Makassar tentang “Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan” maka dengan ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan kearah yang lebih baik untuk menjaga eksistensi suatu lembaga peradilan. Saran-saran yang dikemukakan oleh penulis, adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan waktu minimum khusus dalam ppidanaan suatu tindak pidana. Karena peraturan perundang-undangan yang kita miliki hanya mengatur mengenai maksimum khusus ppidanaannya saja. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai minimum khusus dalam ppidanaan suatu perkara, hakim memiliki suatu patokan yang tepat dalam menjatuhkan berat ringannya pidana. Sehingga disparitas ppidanaan dapat diminimalisir.

2. Dalam membuat keputusan, hakim harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian dan fakta yang ada dalam persidangan. Hakim harus menjalankan kewenangannya berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut maka tujuan hukum di negara kita dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Adami Chazawi, 2010. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Chairul Huda, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana
- Eva Achjani, 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.
- Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni
- Marwan, 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Wijono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Moeljatno, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.